



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALAM;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1 juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tabata RT 009 RW 003 Desa Sumendi Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Kendaraan merk Kawasaki LX250S Tahun 2009 warna Hijau;

Dikembalikan kepada saksi Amir Ragil Kd;

- 2) 1 (satu) buah BPKB Kendaraan merk Kawasaki LX250S (D Tracker X) Tahun 2010 warna Hitam dengan Nopol A 5058 ZM, Noka : JKALX250VADA04018, Nosin : LX250DEA48871;

- 3) 1 (satu) Buah STNK Kendaraan merk Kawasaki LX250S (D Tracker X) Tahun 2010 warna Hitam dengan Nopol A 5058 ZM, Noka : JKALX250VADA04018, Nosin : LX250DEA48871.

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa SALAM pada hari Rabu tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya sekira waktu pada bulan November tahun 2023, bertempat di tempat parkir sepeda motor blok “ANGGURAN” Ds. Banjarsari Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 wib di wilayah Ds. Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang telah diamankan Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki LX250S (KLX TRAIL) tahun Warna Hijau, Nopol A 5058 ZM Noka JKALX250VADA04018, Nosin LX250DEA48871 beserta STNK tersebut ,yang berada di rumah Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan kendaraan tersebut merupakan barang hasil pencurian yang dilaporkan oleh saksi AMIR RAGIL KD pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana laporan polisi nomor LP.B/370/XI/2023/SPKT/POLRES PASURUAN KOTA/PODA JAWA TIMUR yang hilang pada tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dsn. Sumur Waru Timur Rt.11 Rw. 05 Kel. Sumberanyar Kec. Nguling Kab. Pasuruan telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk KLX tahun 2009 warna hijau No.Pol N-4004-V Noka. JKALX250S9DA06598 Nosin. LX250DEA45722 yang merupakan kendaraan sepeda motor milik saksi AMIR RAGIL KD;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa sekitar bulan November tahun 2023, HERMAN (DPO) menghubungi Terdakwa lewat HP untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Kawasaki LX250S (KLX TRAIL) tahun 2009 Warna Hijau dengan mengirimkan foto kendaraan tersebut, lalu setelah melihat foto tersebut Terdakwa menawar sebesar Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan BPKB kendaraan Kawasaki LX250S (D Tracker X) warna hitam tahun 2010, Nopol A 5058 ZM Noka JKALX250VADA04018, Nosin LX250DEA48871 beserta STNKnya yang akhirnya disepakati oleh HERMAN (DPO) dan Terdakwa, dimana harga tersebut jauh dibawah harga pasar yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sepatutnya Terdakwa menduga 1 (satu) unit kendaraan Kawasaki LX250S (KLX TRAIL) tahun 2009 Warna Hijau tersebut merupakan hasil dari kejahatan.
- Selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan Kawasaki LX250S dikirim oleh HERMADI (DPO) sebagai adik kandung HERMAN (DPO) ke tempat parkir sepeda motor blok "ANGGURAN" Ds. Banjarsari Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo, setelah sepeda motor Kawasaki LX250S sudah berada di parkir, lalu Terdakwa mendapatkan foto sepeda motor yang diparkir oleh HERMADI (DPO), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian kendaraan motor

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui DANA milik HERMAN (dpo) ke nomer HP milik OKTA (istri HERMAN), dan pada sore hari Terdakwa mengambil kendaraan tersebut di tempat parkir motor daerah blok "ANGGURAN" dan sepeda motor Kawasaki KLX dibawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit kendaraan Kawasaki LX250S (KLX TRAIL) tahun 2009 Warna Hijau mengakibatkan saksi Amil Ragil mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik nomer rangka dan nomer mesin barang bukti kendaraan bermotor roda dua merk Kawasaki Nomer Polisi A-5058-ZM diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nomer Polisi A-5058-ZM setelah diperiksa secara cermat dan teliti menunjukkan lokasi dan nomer mengalami perubahan fisik dengan cara diskrap/dihapus, diketok ulang terbaca JKALX250VADA04018;
- Nomer mesin telah mengalami perubahan fisik dengan cara diskrap/dihapus, diketok ulang terbaca LX250DEA48871;
- Dilakukan pemeriksaan secara kimia/Re-Etching, nomer rangka asli dapat ditimbulkan kembali terbaca JKALX250S9DA06598;
- Dilakukan pemeriksaan secara kimia/Re-Etching, nomer mesin asli / standart sebagian dapat ditimbulkan kembali terbaca Nomin LX250DEA4572.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amir Ragil KD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi merk Kawasaki LX250s (KLX TRAIL) tahun 2009 warna hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sepeda motor tersebut hilang karena sepeda motor tersebut jarang dipakai, namun ketika saksi akan memanaskan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat biasanya disimpan yaitu di belakang rumah saya di Dusun Sumur Waru Timur RT 22 RW 05 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 14 (empat belas) hari setelah saksi kehilangan sepeda motor tersebut, saat saksi sedang berada di bengkel teman saksi, saksi mendengar suara knalpot sepeda motor yang saksi yakini adalah suara knalpot sepeda motor saksi yang hilang. Setelah itu saksi melihat sepeda motor tersebut fisiknya mirip dengan sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi mengejar sepeda motor tersebut dan saksi cegat dan saksi langsung membawa sepeda motor tersebut bersama pengendaranya ke Kantor Polisi Grati;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian meminta STNK dan BPKB atas sepeda motor tersebut saksi tidak bisa tunjukkan karena masih berada di leasing dan belum saksi ambil, namun saksi menunjukkan bukti pelunasan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada STNK BPKB yang disita kepolisian dari Terdakwa berbeda dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada STNK BPKB yang saksi miliki;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Gelar Zein Al Abidin Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi Amir Ragil KD merk Kawasaki LX250s (KLX TRAIL) tahun 2009 warna hijau;
- Bahwa saksi Amir Ragil KD merupakan ayah dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sepeda motor tersebut hilang, karena sepeda motor tersebut jarang dipakai, namun ketika ayah saksi akan memanaskan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat biasanya disimpan yaitu di belakang rumah ayah saksi di Dusun Sumur Waru Timur RT 22 RW 05 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ayah saksi menghubungi saksi dan mengetakan bahwa ia menemukan sepeda motor yang hilang tersebut dan memanggil saksi ke kantor polisi untuk mengecek kebenaran sepeda motor tersebut karena Nomor Polisi, Nomor Mesin dan Nomor rangka telah berubah tetapi fisik sepeda motor tersebut

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sama. Karena saksi yang lebih sering menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang;

- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan ayah saksi namun masih satu lingkungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Rangka dan Nomor Mesin Barang Bukti Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Kawasaki Nomor Polisi A-5058-ZM Nomor Lab: 9678/BMF/2023 tanggal 18 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa: 1. Nomor Rangka tersebut telah mengalami perubahan diskrap/dihapus, nomor rangka asli/standar dapat ditimbulkan kembali terbaca JKALX250S9DA06598; 2. Nomor Mesin tersebut telah mengalami perubahan diskrap/dihapus, nomor rangka asli/standar dapat ditimbulkan kembali terbaca LX250DEA4572. (titik adalah nomor yang tidak dapat ditimbulkan);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini, dikarenakan Terdakwa telah menguasai barang curian berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Kawasaki LX250s (KLX TRAIL) tahun 2009 warna hijau;
- Bahwa yang dicegat oleh Saksi Amir Ragil KD pada saat itu bukan Terdakwa, namun memang benar sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana yang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Herman dengan cara membelinya dengan harga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Harga pasaran sepeda motor tersebut adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr.herman sering mencuri;
- Bahwa untuk merubah Plat Nomor, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa bernama Sdr Teres dan membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr Teres untuk merubah Plat Nomor, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa tertangkap;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa takut untuk menjualnya karena tidak tahu siapa yang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana penadahan juga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan merk Kawasaki LX250s (KLX TRAIL) tahun 2009 warna hijau;
2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan Kawasaki LX250V (D TRACKER X) warna hitam tahun 2010 Nopol A 5058 ZM, Noka : JKALX250VADA04018 Nosin LX250DEA48871;
3. 1 (satu) buah STNK kendaraan Kawasaki LX250V (D TRACKER X) warna hitam tahun 2010 Nopol A 5058 ZM, Noka JKALX250VADA04018 Nosin LX250DEA48871;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Amir Ragil KD telah kehilangan sepeda motor merk Kawasaki LX250s (KLX TRAIL) tahun 2009 warna hijau;
- Bahwa saksi Amir Ragil KD tidak mengetahui kapan sepeda motor tersebut hilang karena sepeda motor tersebut jarang dipakai, namun ketika saksi Amir Ragil KD akan memanaskan sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat biasanya disimpan yaitu di belakang rumah saya di Dusun Sumur Waru Timur RT 22 RW 05 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sekitar 14 (empat belas) hari setelah saksi Amir Ragil KD kehilangan sepeda motor tersebut, saat saksi Amir Ragil KD sedang berada di bengkel teman saksi, saksi Amir Ragil KD mendengar suara knalpot sepeda motor yang saksi Amir Ragil KD yakini adalah suara knalpot sepeda motor saksi yang hilang. Setelah itu saksi Amir Ragil KD melihat sepeda motor tersebut fisiknya mirip dengan sepeda motor saksi yang hilang;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Amir Ragil KD kemudian mengejar sepeda motor tersebut dan saksi Amir Ragil KD cegat dan langsung membawa sepeda motor tersebut bersama pengendaranya ke Kantor Polisi Grati;
- Bahwa Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada STNK BPKB yang disita kepolisian dari Terdakwa berbeda dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada STNK BPKB yang saksi Amir Ragil KD miliki;
- Bahwa yang dicegat oleh Saksi Amir Ragil KD pada saat itu bukan Terdakwa, namun memang benar sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana yang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Herman dengan cara membelinya dengan harga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Harga pasaran sepeda motor tersebut adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk merubah Plat Nomor, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa bernama Sdr Teres dan membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr Teres untuk merubah Plat Nomor, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Amir Ragil KD mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau seharusnya patut diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum. Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa di depan sidang diperoleh fakta hukum bahwa pada pokoknya selaku Terdakwa dalam perkara ini adalah Salam, dimana identitasnya sudah sesuai pula dengan apa yang diajukan di depan sidang oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam menghadapkan seseorang ke depan sidang (*error in persona*). Kemudian atas pengamatan dan penilaian Majelis Hakim selama jalannya sidang, ternyata menemukan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau seharusnya patut diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Amir Ragil KD dan saksi Gelar Zein Al Abidin Akbar yang bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari saksi Amir Ragil KD telah kehilangan sepeda motor merk Kawasaki LX250s (KLX TRAIL) tahun 2009 warna hijau sekitar bulan November 2023 yang sebelumnya sepeda motor tersebut disimpan oleh saksi Amir Ragil KD di belakang rumahnya bertempat di Dusun Sumur Waru Timur RT 22 RW 05 Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa sekitar 14 (empat belas) hari setelah saksi Amir Ragil KD kehilangan sepeda motor tersebut, saat saksi Amir Ragil KD sedang berada di bengkel teman saksi, saksi Amir Ragil KD mendengar suara knalpot sepeda motor

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi Amir Ragil KD yakni adalah suara knalpot sepeda motor saksi yang hilang. Setelah itu saksi Amir Ragil KD melihat sepeda motor tersebut fisiknya mirip dengan sepeda motornya yang hilang tersebut, kemudian saksi Amir Ragil KD mengejar sepeda motor tersebut dan saksi Amir Ragil KD cegat dan langsung membawa sepeda motor tersebut bersama pengendaranya ke Kantor Polisi Grati. Dan setelah di cek Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada STNK dan BPKB nya berbeda dengan Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada STNK BPKB yang saksi Amir Ragil KD miliki;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari saudara Herman dengan cara membelinya dengan harga Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal mana harga pasaran sepeda motor tersebut adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk merubah Plat Nomor, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Teres dan membayarnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Rangka dan Nomor Mesin Barang Bukti Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Kawasaki Nomor Polisi A-5058-ZM Nomor Lab: 9678/BMF/2023 tanggal 18 Desember 2023, dengan kesimpulan bahwa: 1. Nomor Rangka tersebut telah mengalami perubahan diskrap/dihapus, nomor rangka asli/standar dapat ditimbulkan kembali terbaca JKALX250S9DA06598; 2. Nomor Mesin tersebut telah mengalami perubahan diskrap/dihapus, nomor rangka asli/standar dapat ditimbulkan kembali terbaca LX250DEA4572. (titik adalah nomor yang tidak dapat ditimbulkan);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Amir Ragil KD mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, dengan harga pembelian sepeda motor Kawasaki LX250s (KLX TRAIL) tahun 2009 warna hijau yang dapat dikatakan sangat murah atau dibawah harga pasaran, terlebih lagi terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian sehingga timbul niat Terdakwa untuk merubah Nomor mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membeli dan membawa sesuatu benda yang diketahuinya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang tepat terhadap Terdakwa, setelah memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang adil dan layak atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan merk Kawasaki LX250s (KLX TRAIL) tahun 2009 warna hijau;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa. Hal mana dalam fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Amir Ragil KD berdasarkan bukti kepemilikan yang ditunjukkan dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amir Ragil KD;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan Kawasaki LX250V (D TRACKER X) warna hitam tahun 2010 Nopol A 5058 ZM, Noka : JKALX250VADA04018 Nosin LX250DEA48871;
3. 1 (satu) buah STNK kendaraan Kawasaki LX250V (D TRACKER X) warna hitam tahun 2010 Nopol A 5058 ZM, Noka JKALX250VADA04018 Nosin LX250DEA48871;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, namun dalam fakta persidangan barang bukti tersebut bukanlah dokumen kepemilikan yang sah terkait sepeda motor jenis Kawasaki LX250V (D TRACKER X) warna hitam tahun 2010 milik saksi Amir Ragil KD, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang sudah adil dan patut atau setimpal apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.....1 (satu) unit kendaraan merk Kawasaki LX250s (KLX TRAIL) tahun 2009 warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Amir Ragil KD

2.....1 (satu) buah BPKB kendaraan Kawasaki LX250V (D TRACKER X) warna hitam tahun 2010 Nopol A 5058 ZM, Noka : JKALX250VADA04018 Nosin LX250DEA48871;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....1 (satu) buah STNK
kendaraan Kawasaki LX250V (D TRACKER X) warna hitam tahun 2010 Nopol
A 5058 ZM, Noka JKALX250VADA04018 Nosin LX250DEA48871;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kraksaan, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, oleh Agus Safuan
Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu
Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober
2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Ima Ainun Najibah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan,
serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

ttd

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ima Ainun Najibah, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)